



**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK PERUSAHAAN DENGAN WOMEN DIRECTORS SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI  
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)**

**Naisya Nanda Pratiwi, Nur Cahyonowati<sup>1</sup>**

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

**ABSTRACT**

*Taxation is a primary source of state revenue that plays a strategic role in supporting sustainable development, particularly in providing public facilities to enhance community welfare. However, the achievement of tax revenue targets in Indonesia still faces various challenges, one of which is due to tax avoidance practices by businesses. The level of tax avoidance by companies can be influenced by the implementation of corporate social responsibility, as socially responsible companies tend to prioritize social values for the welfare of the community and the surrounding environment. Using unbalanced panel data from 86 companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2023 with 201 observations, this study aims to examine the effect of corporate social responsibility on corporate tax avoidance, with women directors as a moderating variable. This research also includes firm size, leverage, return on assets (ROA), institutional ownership, audit committee size, and dummy variable of the tax regulation harmonization law as control variables.*

*A panel data regression analysis with the Random Effect Model (REM) estimator was employed to investigate the effect of corporate social responsibility in corporate tax avoidance with women directors as a moderating variable.*

*The results show that corporate social responsibility has a significant negative effect on corporate tax avoidance. However, women directors do not significantly moderate the negative effect of corporate social responsibility on corporate tax avoidance. Therefore, it can be concluded that women directors serve as a homologizer moderator or a variable considered to have the potential to act as a moderating variable.*

*Keywords: corporate tax avoidance, corporate social responsibility, women directors.*

**PENDAHULUAN**

Pajak, sebagai pilar utama bagi keuangan negara, mendukung pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor. Atas dasar hal tersebut, untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, baik dari pembayaran wajib pajak badan maupun individu, pemerintah terus mengintensifkan tindakan strategis (Paramita et al., 2023). Namun, realisasi penerimaan dari pajak seringkali tidak mencapai pada target yang telah ditentukan (Widianti & Prasetyo, 2023). Upaya pemerintah adalah mendorong setiap badan usaha maupun individu yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu dan dalam besaran yang semestinya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Supriyati & Hapsari, 2021). Dalam rangka menekan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, banyak perusahaan menggunakan praktik manajemen pajak sebagai tanggapan terhadap tingginya beban pajak, baik legal maupun ilegal.

Upaya yang dapat dilakukan perusahaan secara legal melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan adalah penghindaran pajak atau tax avoidance (Palupi et al., 2021). Sebaliknya, upaya untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara ilegal seperti menyajikan pendapatan di laporan keuangan dengan nominal yang salah disebut sebagai tax evasion atau pengelakan pajak (Prisantama & Muqodim, 2016). Penghindaran pajak atau tax avoidance dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba yang diterima pemegang saham (Gulzar et al., 2018). Dengan praktik penghindaran pajak, diharapkan daya saing perusahaan juga semakin meningkat (Pamungkas & Fachrurrozie, 2021)

---

<sup>1</sup> Corresponding author

Chouaibi et al. (2022) menjelaskan bahwa penghindaran pajak harus dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan perusahaan. Di sisi lain, praktik penghindaran pajak akan merugikan masyarakat dan pemerintah selaku otoritas pajak. Sikka & Willmott (2010) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah tindakan yang memiliki dampak signifikan terhadap negara-negara maju dan berkembang serta kapasitas negara-negara tersebut dalam menyediakan fasilitas-fasilitas publik atau social goods. Dengan kata lain, jika lebih sedikit perusahaan membayar pajak, maka lebih sedikit uang yang tersedia untuk menyediakan pendidikan, infrastruktur, dan program kesehatan. Akibatnya, masyarakat harus menanggung biaya yang timbul akibat penghindaran pajak oleh perusahaan.

Praktik penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan multinasional menyebabkan negara-negara berkembang mengalami kerugian antara 660 dan 870 miliar Euro setiap tahunnya (Rashid et al., 2024). Perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan transfer pricing untuk melakukan penghindaran pajak. Dikutip dari Global Witness (2019), pada tahun 2019, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk merupakan salah satu entitas terbesar di dunia yang bergerak di industri batu bara telah memindahkan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh di Indonesia ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berlokasi di Singapura melalui praktik transfer pricing. Dalam laporan tersebut, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk mencatatkan keberhasilan dalam pembayaran pajak sejumlah US\$ 125 juta (senilai dengan Rp 1,75 triliun), yang jumlahnya lebih rendah dari nominal yang harus dipenuhi sehingga merugikan negara Indonesia.

Tax Justice Network melaporkan bahwa penghindaran pajak badan usaha memberikan dampak bagi negara Indonesia, yaitu kerugian sebesar US\$4.785.952.836 atau setara Rp69.391.530.169.164 dengan nilai kurs sebesar Rp14.499 pada tahun 2020. Namun, tahun 2021 menurun menjadi US\$2.275.000.000 dengan kurs Rp14.240 atau senilai Rp32.396.000.000.000. Annual tax loss pada tahun 2023 dilaporkan sebesar US\$2.736.500.000 atau senilai dengan Rp41.534.597.000.000 (Tax Justice Network, 2020, 2021, 2023). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak oleh badan usaha di Indonesia tergolong tinggi. Oleh karena praktik penghindaran pajak, Indonesia menduduki peringkat keempat negara terbesar di Asia yang kehilangan pajak penghasilannya (Widianti & Prasetyo, 2023). Fenomena rendahnya rasio pajak menunjukkan lemahnya kepatuhan fiskal yang diakibatkan oleh tindakan penghindaran pajak oleh para wajib pajak di Indonesia. Besaran rasio pajak Indonesia dari tahun 2019 – 2023 berturut-turut di bawah 15%, yang mana rasio ini di bawah standar yang telah ditetapkan oleh world bank. Berikut daftar rasio pajak dari tahun 2019 – 2023:

**Tabel 1 Rasio Pajak Indonesia**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Pajak (%)	9,76	8,33	9,12	10,39	10,31

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2023

Dalam studinya, Paramita et al. (2023) mengemukakan pentingnya menyertakan variabel independen lain terkait isu tata kelola perusahaan untuk menganalisis unsur-unsur yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dalam konteks tata kelola perusahaan, corporate social responsibility (CSR) ialah instrumen yang berorientasi pencapaian keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan disamping kinerja keuangan (Alfinur, 2024). Corporate social responsibility merujuk pada strategi yang dibentuk perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya secara etis, ramah terhadap masyarakat, dan mendukung pembangunan di tengah masyarakat. Di bidang yang sama, CSR dipahami sebagai salah satu isu utama dalam tata kelola perusahaan selama beberapa tahun terakhir (Rakia et al., 2024). Terkhusus di Indonesia, sebagai negara berkembang, isu tentang tanggung jawab sosial masih terus menjadi perhatian bagi perusahaan dan masyarakat disebabkan implementasi program CSR yang dilaksanakan perusahaan-perusahaan di Indonesia masih terbatas (Abdelfattah & Aboud, 2020)

Sikka & Willmott (2010) menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat melakukan CSR dan penghindaran pajak secara bersamaan karena CSR dan penghindaran pajak sama-sama menjadi beban bagi perusahaan. Namun, bagi perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR, pembayaran pajak cenderung dianggap sebagai bagian dari implementasi CSR (Karundeng et al., 2020). Dengan kata lain, perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya karena memandang bahwa tindakan tersebut merupakan wujud kontribusi sosialnya kepada masyarakat dan pemerintah dalam hal pemenuhan fasilitas publik. Pernyataan ini menjadi landasan bahwa pelaksanaan program CSR memiliki keterkaitan dengan perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Tindakan suatu perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis melalui kegiatan CSR dan pembayaran pajak dapat dijelaskan dengan penggunaan teori pemangku kepentingan (stakeholder theory). Menurut perspektif teori ini, suatu

keharusan bagi perusahaan untuk melindungi kepentingan seluruh stakeholders selain pemegang saham. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan perlu memperhatikan karyawan, pemerintah, pelanggan, masyarakat dan lingkungan dengan menunjukkan perilaku yang benar (Rashid et al., 2024). Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan untuk jangka waktu yang panjang.

Inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu tentang pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak menyebabkan urgensi yang diusung dalam penelitian ini belum terjawab. Oleh karena itu penelitian ini menambahkan variabel moderasi, yaitu *women directors*. Penambahan *women directors* sebagai variabel moderasi didasarkan pada masih terbatasnya penelitian terkait peran direktur wanita dalam literatur, yang umumnya hanya dikaitkan dengan *organizational innovation* (Torchia et al., 2018); nilai perusahaan (Widhiastuti et al., 2020); *investment inefficiency* (Saputri & Agustina, 2022); *market valuation for banks* (Alharbi et al., 2022). Sementara itu, tiga variabel yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini diteliti secara terpisah sehingga penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan ketiga variabel tersebut ke dalam satu kerangka analisis dengan memasukkan direktur wanita sebagai pemoderasi seperti pada penelitian (Rakia et al., 2024) dalam konteks Malaysia.

Laporan Deloitte (2023) mencatat bahwa hanya 9,7% wanita yang menduduki kursi dewan direksi di Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia di bawah negara-negara lainnya, terkhusus di wilayah Asia Tenggara. Malaysia menduduki persentase lebih tinggi di antara beberapa negara, yakni 28,5%. Filipina mencatat persentase wanita dalam dewan sebesar 21,7%. Lalu, di negara Singapura menunjukkan angka lebih kecil yaitu 20,8%, sedangkan Thailand menunjukkan angka 19,0%. Jumlah ini menandakan bahwa pengaruh wanita dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan di Indonesia masih terbatas.

Literatur terdahulu menunjukkan bahwa keberagaman gender relevan dengan proses pengambilan keputusan suatu perusahaan (Dakhli, 2022). Dengan adanya direktur wanita, perusahaan akan lebih terdorong untuk mengutamakan tindakannya dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Wanita cenderung memiliki sikap yang lebih kooperatif dan komunikatif serta menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan. Selain itu, wanita memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan etika. Peningkatan proporsi wanita dalam jajaran direksi dapat memperbesar efektivitas implementasi CSR, yang selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan dengan *women directors* sebagai pemoderasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021 – 2023 tanpa ada sektor yang dikecualikan, dengan penggunaan *unbalanced panel data*.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pada bagian ini berisikan penjelasan tentang teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dipetakan melalui gambar, dan pengembangan hipotesis penelitian

### Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Dalam menjalankan proses bisnisnya, perusahaan harus menyadari bahwa keberhasilan jangka panjangnya tidak hanya ditentukan oleh kinerja finansial. Suatu perusahaan bertanggung jawab dalam menjalin dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses bisnis akan menciptakan stabilitas operasional perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus memperhatikan semua pemangku kepentingan baik yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi perusahaan (Freeman & David, 1983). Pemangku kepentingan dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan, seperti pemegang saham atau investor, karyawan, pemasok, konsumen, masyarakat, lingkungan dan pemerintah (Bakanova, 2014). Kepentingan masing-masing *stakeholders* dapat berbeda dan bertentangan, sehingga perusahaan perlu memiliki strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang penting dalam membantu perusahaan menjaga eksistensinya. Kinerja, eksistensi dan keberlangsungan suatu entitas bisnis bergantung pada langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh suatu dukungan dari para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, suatu entitas bisnis harus berusaha melindungi kepentingan *stakeholders* selain

pemegang saham dengan menunjukkan perilaku yang benar. Perilaku ini dapat diimplementasikan melalui CSR dan pembayaran pajak kepada pemerintah sesuai dengan besaran yang seharusnya dibayarkan. CSR dan pajak bukan hanya kewajiban formal bagi perusahaan, melainkan sebagai upaya strategis perusahaan berupa investasi jangka panjang yang menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. Di samping itu, CSR dan kepatuhan pajak menjadi dua elemen yang saling mendukung dalam menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan.

### Teori Ketergantungan Sumber Daya (*Resource Dependency Theory*)


Penggunaan *resource dependency theory* dapat menjelaskan peran direktur wanita atau *women directors* dalam memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pfeffer & Salancik (1978) menjelaskan bahwa perusahaan sangat bergantung pada sumber daya eksternal yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan. Perolehan berbagai sumber daya strategis bagi perusahaan hanya dapat tercapai apabila hubungan baik dengan para pemangku kepentingan senantiasa dipelihara. Salah satu aspek dari teori ketergantungan sumber daya, adalah teori tersebut memandang bahwa dewan direksi merupakan penyedia sumber daya bagi suatu perusahaan. Dalam hal ini, dewan direksi berperan dalam mendapatkan aksesibilitas terhadap sumber daya yang penting bagi perusahaan (Duppati et al., 2019; Yarram & Adapa, 2021). Kualitas dewan direksi, seperti keragaman keahlian, independensi, dan komitmen terhadap perusahaan akan semakin meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan perusahaan.

Menurut teori ini, BGD menjadi sebuah mekanisme yang baik di mana perusahaan dapat mengelola kebutuhan berbagai pemangku kepentingan dengan memberikan berbagai ide, keterampilan, dan perspektif pada pengambilan keputusan dewan perusahaan untuk mengakses sumber daya yang penting. Keberagaman dewan dapat meningkatkan pemahaman dan kepekaan perusahaan tentang lingkungannya (Bear et al., 2010). Semakin baik perusahaan memahami dinamika lingkungan sekitar, semakin mudah perusahaan memutuskan langkah strategis dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui jaringan relasi yang luas, pengetahuan, kepekaan dan keahliannya, direktur wanita dapat memberikan saran kepada manajemen tentang bentuk tanggung jawab sosial perusahaan serta bagaimana menyusun pelaporan atas pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan norma, etika dan regulasi yang ada (Rakia et al., 2024).

### Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, variabel moderasi dan variabel kontrol.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



## Perumusan Hipotesis

### **Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak**

Salah satu kewajiban badan usaha yang sesuai dengan teori *stakeholder* adalah mempertimbangkan dan memenuhi semua pemangku kepentingan yang mempengaruhi operasi bisnisnya. Chouaibi et al. (2022) berargumen bahwa CSR maupun pajak memiliki karakteristik yang sama, yaitu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan perusahaan dalam kegiatan kemasyarakatan terkhusus kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan. Kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui membayar pajak ke pemerintah. Dengan demikian, pemerintah menggunakan pemasukan dari pajak untuk kepentingan umum guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui pengadaan fasilitas publik.

Menurut teori *stakeholder*, terdapat hubungan yang bersifat negatif antara CSR dan penghindaran pajak suatu perusahaan. López-González et al. (2019), Chouaibi et al. (2022), Rakia et al., (2024), Rashid et al. (2024) menyatakan bahwa perusahaan berusaha memenuhi tanggung jawabnya dan berkomitmen terhadap pemenuhan berbagai kepentingan para *stakeholder*. Perusahaan yang secara aktif melaksanakan CSR maka umumnya menunjukkan perilaku untuk menghindari praktik yang merugikan negara, atau lebih patuh terhadap regulasi perpajakan. Dalam hal ini, perusahaan yang melaksanakan CSR dengan didasari motivasi normatif maka dapat memberikan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dengan membayar kepada pemerintah (Rudyanto & Pirzada, 2020). Kemudian, pemerintah menggunakan dana yang dihimpun dari pajak untuk memberikan fasilitas publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada kerangka teori dan tinjauan literatur empiris hipotesis yang diusulkan dalam penelitian yaitu:

**H1: CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.**

### **Women Directors memperkuat Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak**

Teori ketergantungan sumber daya dapat menjadi dasar untuk melihat masalah keragaman gender dalam dewan direksi. Teori ketergantungan sumber daya berimplikasi pada optimalnya struktur divisi organisasi, proses perekrutan anggota dewan dan karyawan, strategi produksi, struktur kontrak atau perjanjian, hubungan eksternal organisasi serta berbagai aspek yang berkaitan dengan strategi organisasi (Pfeffer & Salancik, 1978). Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan pemahaman, keterampilan pemecahan masalah dan koneksi jaringan yang disebabkan oleh keragaman sumber daya dalam dewan dapat membantu perusahaan memahami dan menanggapi apa yang terjadi di lingkungannya (Bear et al., 2010).

Menurut Elmagrhi et al. (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa persentase perempuan dalam dewan memiliki pengaruh searah terhadap kinerja lingkungan perusahaan secara keseluruhan. Hoseini & Gerayli (2018); Ding et al. (2022); Ginglinger & Raskopf (2023) mengindikasikan bahwa wanita dalam kepemimpinan dewan perusahaan mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam melaksanakan program CSR karena wanita lebih bergantung pada etika. Selain itu, wanita akan lebih memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial dalam pengambilan keputusan bisnis. Ketika seorang direktur wanita menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam CSR, maka akan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam menentukan bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu menurunkan penghindaran pajak.

Kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara merupakan salah satu bentuk tindakan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, karena penerimaan negara dari pajak digunakan untuk memberikan fasilitas publik kepada masyarakat, yang oleh karenanya kesejahteraan meningkat. Dalam konteks Malaysia, Rakia et al. (2024) menemukan bukti empiris bahwa gender mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Dengan mengacu pada deskripsi serta hasil-hasil studi terdahulu, hipotesis diusulkan untuk menggambarkan peran direktur wanita dalam memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak yaitu:

**H2: Direktur wanita memperkuat pengaruh negatif CSR terhadap penghindaran pajak perusahaan.**

**METODE PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel dalam penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta proksi pengukurannya, serta metode analisis penelitian.

**Populasi dan Sampel**

Fokus populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2021 – 2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang bertujuan untuk memperoleh sampel data yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi penelitian. Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian, yaitu 2021 – 2023.
2. Perusahaan yang melakukan publikasi laporan tahunan selama periode 2021 – 2023.
3. Perusahaan yang memiliki tahun buku dari 1 Januari hingga 31 Desember.
4. Perusahaan yang tidak mencatatkan kerugian pada periode penelitian.
5. Perusahaan yang menyediakan data lengkap terkait variabel penghindaran pajak, *corporate social responsibility*, dan *women directors*.

**Variabel dan Pengukurannya**

Penelitian ini menggunakan *corporate social responsibility* sebagai variabel independen, penghindaran pajak perusahaan sebagai variabel dependen, *women directors* sebagai variabel moderasi, dan variabel kontrol: ukuran perusahaan (SIZE), *leverage* (LEV), *return on assets* (ROA), kepemilikan institusional (INST), *audit committee size* (ACSIZE), dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (DumHPP). Berikut ini adalah ringkasan variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

**Tabel 2 Variabel dan Pengukurannya**

Variabel	Simbol	Pengukuran
<b>Variabel Dependen</b> Penghindaran Pajak Perusahaan	ETR	$ETR = Tax\ Expense / Pretax\ Income$
<b>Variabel Independen</b> <i>Corporate Social Responsibility</i>	CSR	$CSR = ESG\ Disclosure\ Score$
<b>Variabel Moderasi</b> <i>Women Directors</i>	WD	WD = Jumlah Perempuan dalam Dewan Direksi/Jumlah Total Anggota Dewan Direksi
<b>Variabel Kontrol</b> Ukuran Perusahaan	SIZE	$SIZE = Ln\ (Total\ Assets)$
<i>Leverage</i>	LEV	$LEV = Total\ Debt / Total\ Assets$
<i>Return on Assets</i>	ROA	$ROA = Pretax\ Income / Total\ Assets$
Kepemilikan Institusional	INST	INST = Jumlah Kepemilikan Saham Institusional/Jumlah Saham Beredar
<i>Audit Committee Size</i>	ACSIZE	$ACSIZE = \sum Number\ of\ Committee\ Audit\ Members$
UU HPP	DUMHPP	Variabel Dummy. 0: Sebelum diberlakukannya UU HPP; 1: Sesudah diberlakukannya UU HPP

**Metode Analisis**

Secara garis besar penelitian ini memanfaatkan analisis regresi data panel, yaitu pendekatan statistik untuk mengkaji hubungan antar variabel dengan menggunakan data yang dihimpun dari objek yang sama dalam periode waktu tertentu. Analisis regresi data panel dipilih karena gabungan data *cross-section* dan *time-series* dapat memberikan informasi yang lebih informatif dan bervariasi, rendahnya tingkat kolinieritas antarvariabel dan nilai *degree of freedom* lebih besar (Ghozali & Ratmono, 2017).

Dalam studi ini, *moderated regression analysis* digunakan untuk mengkaji dua hipotesis yang diajukan, salah satunya menguji efek moderasi, dengan bentuk persamaan yang disajikan sebagai berikut.

$$ETR_{it} = \beta_0 + \beta_1 CSR_{it} + \beta_2 WD_{it} + \beta_3 CSR * WD_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 LEV_{it} + \beta_6 ROA_{it} + \beta_7 INST_{it} + \beta_8 ACSIZE_{it} + \beta_9 DUMHPP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$\beta_0$	: Konstanta atau intercept
ETR	: Penghindaran pajak
CSR	: Skor pengungkapan ESG
WD	: Persentase direktur wanita
CSR * WD	: Interaksi antara CSR dan direktur wanita
SIZE	: Ukuran perusahaan
LEV	: Leverage
ROA	: Profitabilitas
INST	: Kepemilikan institusional
ACSIZE	: Ukuran komite audit
DUMHPP	: Variabel dummy pemberlakuan UU HPP
i	: perusahaan
t	: tahun
$\varepsilon$	: Koefisien error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Untuk mengkaji pengaruh CSR terhadap tingkat praktik penghindaran pajak yang dimoderasi oleh *women directors*, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021 hingga 2023 dipilih untuk menjadi objek penelitian. Pemilihan objek seluruh perusahaan bertujuan untuk melihat gambaran umum mengenai perilaku perusahaan dalam memenuhi setiap tanggung jawabnya, termasuk CSR dan pembayaran pajak. Cakupan seluruh perusahaan memastikan bahwa penelitian ini mampu menghasilkan temuan yang dapat merepresentasikan kecenderungan yang berlaku pada populasi dengan cakupa yang lebih luas, karena karakteristik praktik CSR dan strategi penghindaran pajak dapat berbeda-beda antar industri. Sampel akhir yang terpilih dalam penelitian ini mencakup 86 perusahaan dari 11 sektor. Sampel teridentifikasi berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan oleh peneliti. Selain itu, data panel yang diolah dalam penelitian bersifat *unbalanced* atau *unbalanced panel data*, artinya jumlah pengamatan *cross-section* tidak sama dengan jumlah pengamatan *time-series*. Berikut data hasil pemilihan sampel:

**Tabel 3 Hasil Ringkasan Pemilihan Sampel**

No.	Kriteria Sampel	Tahun			Total
		2021	2022	2023	
1.	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian, yaitu 2021 – 2023	729	770	857	2.356
2.	Perusahaan yang tidak melakukan publikasi laporan tahunan selama periode penelitian	(43)	(34)	(20)	(97)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki tahun buku dari 1 Januari hingga 31 Desember	(1)	0	(5)	(6)
4.	Perusahaan yang mencatatkan kerugian selama periode penelitian	(184)	(175)	(206)	(565)
5.	Perusahaan yang tidak menyediakan data lengkap terkait variabel penghindaran pajak, CSR, dan <i>women directors</i>	(430)	(487)	(550)	(1.467)
6.	Data <i>outlier</i>	(5)	(4)	(11)	(20)
	<b>Total sampel yang memenuhi kriteria penelitian</b>	<b>66</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>201</b>

## Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Obs.	Mean	Max	Min	Std. Dev.
ETR	201	0.182	0.40	0.00*	0.096
CSR	201	45.156	70.69	14.86	11.750
WD	201	0.278	1.00	0.07	0.162
SIZE	201	31.379	35.23	27.42	1.571
LEV	201	0.531	0.99	0.03	0.253
ROA	201	0.075	0.42	0.00*	0.077
INST	201	0.886	1.00	0.40	0.134
ACSIZE	201	3.527	8.00	3.00	1.054

\* Tidak bernilai 0 mutlak, angka dibulatkan dua desimal

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2025

Tabel 4 di atas memperlihatkan bahwa variabel dependen yaitu penghindaran pajak yang diprosikan melalui ETR memiliki nilai rata-rata sebesar 0.182. Nilai maksimum sejumlah 0.40 pada PT Merdeka Copper Gold Tbk menjadi indikator minimnya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, nilai minimum sebesar 0.00 dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk menunjukkan besaran praktik penghindaran pajak tersebut sangat tinggi. Standar deviasi memiliki fungsi untuk mengukur variasi data terhadap nilai rata-rata variabel penelitian. Standar deviasi dari variabel ETR sebesar 0,096, yang lebih kecil dari jumlah rata-ratanya, mengindikasikan data tersebar relatif dekat dengan nilai rata-rata atau variasi rendah.

Variabel CSR yang diukur menggunakan *ESG disclosure score* merupakan variabel independen yang memiliki rata-rata sebesar 45.156. Pelaksanaan CSR yang maksimal ditunjukkan dengan nilai maksimum 70.69, yaitu pada PT Timah Tbk. Nilai minimal sebesar 14.86 dimiliki oleh PT Panin Financial Tbk. Nilai standar deviasi 11.750, yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengimplikasikan variasi dalam data cenderung rendah, atau penyebaran data cukup merata.

Selanjutnya, nilai rata-rata direktur wanita (WD) yang berperan sebagai variabel moderasi adalah 0.278. Nilai maksimum variabel terdapat pada PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, yaitu 1.00. Untuk nilai minimum sejumlah 0,07 dimiliki PT Bumi Resources Tbk. Yang terakhir, nilai standar deviasi untuk variabel direktur wanita sejumlah 0.162. Nilai ini kurang dari nilai rata-ratanya, artinya nilai rata-rata mampu menggambarkan data dengan baik dan variasi dalam data penelitian cenderung rendah.

Variabel kontrol yang dimasukkan dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam). Pertama, SIZE merupakan proksi dari variabel ukuran perusahaan mempunyai rata-rata senilai 31.379, nilai maksimum sebesar 35.23, nilai minimum sejumlah 27.42, dan standar deviasi senilai 1.571. Yang kedua, variabel *leverage* (LEV) dengan nilai rata-rata 0.531, nilai maksimum 0.99, 0.03 yang merupakan nilai minimum, dan besarnya standar deviasi adalah 0.253. Ketiga, variabel ROA dengan nilai rata-rata 0.075, nilai maksimum dan minimum sebesar 0.42 dan 0.00, serta 0.077 untuk nilai standar deviasi. Keempat, variabel INST menghasilkan rata-rata dengan jumlah 0.886, nilai terbesar sejumlah 1.00, nilai terkecil senilai 0.40, dan menghasilkan standar deviasi senilai 0.134. Variabel kontrol kelima adalah variabel ACSIZE atau ukuran komite audit dengan rata-rata sejumlah 3.527, nilai maksimum 8.00 dan minimum senilai 3.00, serta besarnya standar deviasi adalah 1.054.

Tabel 5 Statistik Deskriptif Variabel Dummy

Kategori	Makna Kategori	Jumlah	Persentase
0	Periode sebelum diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP)	66	33%
1	Periode setelah diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP)	135	67%
<b>Total</b>		<b>201</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2025



Berdasarkan hasil statistik deskriptif, secara keseluruhan variabel kontrol DUMHPP sebagai variabel *dummy*, terhitung bahwa sebanyak 33% dari total sampel perusahaan berada dalam periode sebelum diberlakukannya UU HPP. Untuk periode setelah diberlakukannya UU HPP terlihat bahwa terdapat 67% perusahaan dari total sampel yang digunakan. Dengan demikian, proporsi data pada penelitian ini lebih didominasi oleh perusahaan pada setelah diberlakukannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

**Uji Pemilihan Model Estimasi Regresi**

**Tabel 6 Hasil Uji Pemilihan Model Estimasi Regresi**

Jenis Uji	Probabilitas	Kesimpulan
Chow	0.0000	FEM
Hausman	0.0563	REM
Lagrange Multiplier	0.0000	REM

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2025


Merujuk pada hasil ketiga pengujian yang telah dilakukan, model estimasi terbaik dan tepat untuk diterapkan pada model regresi penelitian ini adalah REM. Karena model REM yang terpilih, uji asumsi yang dilakukan hanya uji normalitas dan uji multikolinearitas.

**Uji Asumsi Klasik**


**Uji Normalitas**

Gambar 4.1 memperlihatkan nilai signifikansi dari uji jarque-bera berada di bawah batas 0,05. Hasil menunjukkan penolakan terhadap  $H_0$ , yang berarti data penelitian tidak terdistribusi secara normal. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya nilai ekstrem dalam data yang mempengaruhi sebaran residual sehingga distribusinya tidak normal. Oleh sebab itu, peneliti melakukan proses identifikasi dan eliminasi data outlier untuk memperbaiki distribusi data.

Penghapusan data *outlier* menghasilkan perubahan hasil analisis dan data penelitian terdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi uji jarque-bera menjadi 0.390116, dimana nilai ini melebihi batas signifikansi 0,05 (Gambar 4.2). Dengan demikian,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.



**Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier Dihilangkan**



**Gambar 3 Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier Dihilangkan**

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2025

Uji Multikolinearitas

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF	Keterangan
CSR	4.59	0.218	Bebas dari multikolinearitas
WD	12.02	0.083	Terjadi gejala multikolinearitas
CSR_WD	11.45	0.087	Terjadi gejala multikolinearitas
SIZE	2.21	0.452	Bebas dari multikolinearitas
LEV	1.42	0.704	Bebas dari multikolinearitas
ROA	1.44	0.694	Bebas dari multikolinearitas
INST	1.10	0.909	Bebas dari multikolinearitas
ACSIZE	1.70	0.588	Bebas dari multikolinearitas
DUMHPP	1.03	0.971	Bebas dari multikolinearitas

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2025

Tabel 6 menyajikan temuan bahwa nilai VIF untuk variabel WD dan CSR\_WD lebih besar dari 10, sementara nilai *tolerance* (1/VIF) kurang dari 0,10. Hasil uji ini menandakan terjadinya multikolinearitas. Namun, kondisi tersebut dapat diabaikan karena *women directors* (WD) merupakan variabel moderasi dan terdapat interaksi antara variabel CSR dan WD yang dipastikan akan tetap menyebabkan terjadi multikolinearitas. Selain itu, menurut Hartmann & Moers (1999) multikolinearitas tidak menjadi masalah jika menggunakan *moderated regression analysis*.

Uji Hipotesis Penelitian

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Dependent Variable: ETR				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.372866	0.203327	1.833820	0.0682
CSR	<b>0.003209</b>	<b>0.001250</b>	<b>2.567270</b>	<b>0.0110</b>
WD	<b>0.154714</b>	<b>0.149063</b>	<b>1.037915</b>	<b>0.3006</b>
CSR_WD	<b>-0.004018</b>	<b>0.003239</b>	<b>-1.240588</b>	<b>0.2163</b>
SIZE	-0.015392	0.007230	-2.128978	0.0345
LEV	0.005935	0.034748	0.170799	0.8646
ROA	-0.151446	0.094805	-1.597450	0.1118
INST	0.105762	0.046781	2.260802	0.0249
ACSIZE	0.022511	0.008072	2.788682	0.0058
DUMHPP	-0.020736	0.007361	-2.817012	0.0054
<b>R-squared</b>			<b>0.1472</b>	
<b>Adjusted R-squared</b>			<b>0.1070</b>	
<b>F-statistic</b>			<b>3.6632</b>	
<b>Prob(F-statistic)</b>			<b>0.0003</b>	

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2025

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.13, **hipotesis 1 (satu)** yang dirumuskan dalam riset ini dapat **diterima**. Nilai t-statistic variabel CSR berada pada angka 2,567 (positif) pada taraf signifikansi 0,011 membuktikan adanya pengaruh negatif dan signifikan dari CSR terhadap penghindaran pajak, sebab peningkatan ETR mencerminkan penurunan tingkat penghindaran pajak. Ketika ETR bernilai tinggi berarti tingkat penghindaran pajak rendah, begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian ini dapat membuktikan pernyataan menurut teori pemangku kepentingan bahwa CSR berkontribusi dalam menurunkan tingkat penghindaran pajak. Merujuk pada teori pemangku kepentingan, perusahaan diharuskan untuk memberikan perhatian yang sama pada setiap kepentingan *stakeholders*. Perusahaan yang memiliki motivasi melaksanakan program CSR untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, maka cenderung akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak. Perspektif ini didasari bahwa membayar pajak merupakan bentuk

komitmen perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, karena dengan adanya pajak pemerintah dapat meningkatkan penyediaan fasilitas publik (Goerke, 2019). Hasil penelitian ini mendukung temuan riset oleh Chouaibi et al. (2022), Pipatnarapong et al. (2024), Rakia et al. (2024), dan Rashid et al. (2024) yang membuktikan secara empiris terhadap literatur bahwa pelaksanaan CSR mampu mengurangi tingkat perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Temuan dalam riset ini bertentangan dengan temuan penelitian oleh Zeng (2019), Latif et al. (2023), Acosta Garcia et al. (2024) yang memberikan bukti adanya pengaruh positif variabel CSR terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya CSR dan pajak, perusahaan menghadapi tuntutan yang saling bertentangan (Acosta Garcia et al., 2024). Di satu sisi, perusahaan diharuskan memaksimalkan kinerja sosial melalui pelaksanaan CSR, sementara di sisi lain memaksimalkan kinerja keuangan. Dalam upaya mempertahankan legitimasi di masyarakat dan pemangku kepentingan, perusahaan dapat melakukan strategi *decoupling* yaitu memisahkan antara keterlibatan CSR dan penghindaran pajak. Artinya, meskipun perusahaan secara terbuka aktif melaksanakan program CSR untuk memperkuat citra positif, secara bersamaan perusahaan dapat tetap menjalankan praktik penghindaran pajak untuk mempertahankan efisiensi ekonomi atau meningkatkan kinerja keuangannya.

### **Peran *Women Directors* dalam Memperkuat Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan**

Hasil dari pengolahan data statistik mencatat bahwa ketika *women directors* dimasukkan sebagai variabel moderasi dalam model, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,301 dengan nilai t-statistic 1,038. Dari hasil ini teridentifikasi bahwa *women directors* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berikutnya, pengujian terhadap variabel interaksi menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,216 dan t-statistic senilai -1,241. Besaran signifikansi memperlihatkan nilai lebih tinggi dari 0,05, sehingga interaksi antara CSR dan WD tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ETR. Dengan demikian, riset ini menunjukkan bukti empiris bahwa *women directors* tidak terbukti dapat memberikan efek moderasi berupa memperkuat pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap perilaku penghindaran pajak, sehingga **hipotesis 2 (dua) ditolak**.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Rakia et al. (2024), yang menemukan bahwa di Malaysia, keberadaan direktur wanita mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Keterlibatan wanita dalam struktur pengambilan keputusan perusahaan, berkontribusi dalam mendorong perusahaan untuk merumuskan strategi yang berorientasi etika, dengan memperhatikan kepentingan yang berbeda-beda dari setiap pemangku kepentingan. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur yang menunjukkan bahwa direktur wanita tidak mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan proporsi wanita dalam jajaran direksi pada perusahaan-perusahaan yang menjadi objek penelitian relatif sedikit.

Temuan empiris dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa variabel *women directors* teridentifikasi sebagai homologizer moderator. Hal ini didasari oleh hasil temuan yang menunjukkan variabel *women directors* dan variabel interaksi antara CSR dan *women directors* memperoleh hasil yang tidak signifikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ghazali (2021), homologizer moderator merupakan jenis variabel moderasi yang teridentifikasi jika suatu variabel moderasi memengaruhi kekuatan hubungan antar variabel independen dan dependen. Namun, variabel tersebut tidak berperan dalam membentuk interaksi dengan variabel independen serta tidak memperlihatkan korelasi yang signifikan baik dengan variabel independen (bebas) maupun variabel dependen (terikat).

### **KESIMPULAN**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan *corporate social responsibility* terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan dengan menguji efek moderasi variabel *women directors* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun pada tahun 2021-2023. Berikut merupakan simpulan dari hasil pengujian dan interpretasi hasil:

1. *Corporate social responsibility* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. *Women directors* tidak terbukti dapat memperkuat pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak perusahaan.

3. *Women directors* yang berfungsi sebagai variabel moderasi dikategorikan menjadi homologizer moderator

Sejumlah keterbatasan yang melekat pada penelitian ini akan dipaparkan secara rinci di bawah ini:

1. Terbatasnya ketersediaan data *ESG disclosure score* di Bloomberg selama periode penelitian yaitu 2021-2023, sehingga mengurangi total observasi yang dapat dianalisis.
2. Hasil perhitungan *adjusted r-squared* relatif rendah, yakni 0,1070 setara dengan 10,70%, mencerminkan bahwa sebagian besar variasi variabel dependen dipengaruhi oleh aspek-aspek selain variabel independen.
3. Hasil pengujian variabel *women directors* tidak terbukti memiliki efek moderasi pada pengaruh negatif CSR terhadap perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Hasil tersebut disebabkan oleh komposisi jumlah direktur wanita pada sejumlah perusahaan sampel penelitian relatif kecil.

Dengan mengacu pada keterbatasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian di masa mendatang dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Oleh karena terbatasnya jumlah perusahaan yang memiliki *ESG disclosure score* di *Bloomberg*, penelitian berikutnya dapat menambah jumlah tahun pengamatan atau menggunakan proksi yang berbeda seperti GRI-G4 atau GRI standar.
2. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan variabel independen yang berbeda dan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak, seperti: umur perusahaan, reputasi perusahaan dan faktor lain yang relevan.
3. Mempertimbangkan variabel lain yang berpotensi menjadi variabel moderasi seperti: *block ownership*, kualitas audit, dan ukuran komite audit.

## REFERENSI

- Acosta Garcia, C. ... Roggeman, A. (2024). Corporate social responsibility and tax avoidance: the moderating role of economic freedom. *Society and Business Review*, 2022. <https://doi.org/10.1108/SBR-11-2023-0345>
- Bakanova, E. (2014). Corporate Social Responsibility in the Context of the Institutional Approach. *Advances in Economics and Business*, 2(5), 181–183. <https://doi.org/10.13189/aeb.2014.020501>
- Bear, S. ... Post, C. (2010). The Impact of Board Diversity and Gender Composition on Corporate Social Responsibility and Firm Reputation. *Journal of Business Ethics*, 97(2), 207–221. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0505-2>
- Chouaibi, J. ... Abdessamed, N. (2022). The effect of corporate social responsibility practices on tax avoidance: an empirical study in the French context. *Competitiveness Review*, 32(3), 326–349. <https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062>
- Ding, R. ... Xu, Z. (2022). Do women drive corporate social responsibility? Evidence from gender diversity reforms around the world. *International Review of Law and Economics*, 72(September), 106097. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2022.106097>
- Duppati, G. R. ... Sune, A. (2019). Relevance of corporate boards in driving performance in the period that covers financial crisis. *Corporate Governance (Bingley)*, 19(2), 321–338. <https://doi.org/10.1108/CG-11-2016-0204>
- Elmagrhi, M. H. ... Zhang, Q. (2019). A study of environmental policies and regulations, governance structures, and environmental performance: the role of female directors. *Business Strategy and the Environment*, 28(1), 206-220. <https://doi.org/10.1002/bse.2250>
- Freeman, R. E., & David, L. R. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, 25(3), 88–106. <https://doi.org/10.2307/41165018>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EViews 10* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginglinger, E., & Raskopf, C. (2023). Women directors and E&S performance: Evidence from board gender quotas. *Journal of Corporate Finance*, 83(August), 102496. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102496>
- Goerke, L. (2019). Corporate social responsibility and tax avoidance. *Journal of Public Economic*

- Theory*, 21(2), 310–331. <https://doi.org/10.1111/jpet.12341>
- Hartmann, F. G. H., & Moers, F. (1999). Testing contingency hypotheses in budgetary research: An evaluation of the use of moderated regression analysis. *Accounting, Organizations and Society*, 24(4), 291–315. [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(99\)00002-1](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(99)00002-1)
- Hoseini, M., & Gerayli, M. S. (2018). The Presence of Women on the Board and Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Finance and Managerial Accounting*, 3(9), 53–62.
- Latif, N. ... Mauliyah, N. I. (2023). The Role of Corporate Social Responsibility Decoupling on Corporate Tax Avoidance. *JASF Journal of Accounting and Strategic Finance*, 6(1), 35–50. <http://jasf.upnjatim.ac.id>
- López-González, E. ... García-Meca, E. (2019). Does corporate social responsibility affect tax avoidance: Evidence from family firms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(4), 819–831. <https://doi.org/10.1002/csr.1723>
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. *Stanford University Press*.
- Pipatnarapong, J. ... Jaafar, A. (2024). Corporate social responsibility and tax avoidance: evidence from BRICS countries. *Corporate Governance (Bingley)*, December. <https://doi.org/10.1108/CG-09-2024-0463>
- Rakia, R. ... Jarboui, A. (2024). The moderating effect of women directors on the relationship between corporate social responsibility and corporate tax avoidance? Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 14(1), 1–24. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2021-0029>
- Rashid, M. H. U. ... Said, J. (2024). Does CSR affect tax avoidance? Moderating role of political connections in Bangladesh banking sector. *Social Responsibility Journal*, 20(4), 719–739. <https://doi.org/10.1108/SRJ-09-2022-0364>
- Rudyanto, A., & Pirzada, K. (2020). The role of sustainability reporting in shareholder perception of tax avoidance. *Social Responsibility Journal*, 17(5), 669–685. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2020-0022>
- Yarram, S. R., & Adapa, S. (2021). Board gender diversity and corporate social responsibility: Is there a case for critical mass? *Journal of Cleaner Production*, 278, 123319. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123319>
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>